

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND SEBAGAI
CHILD PROTECTION TERHADAP ANAK-ANAK
YANG DIREKRUT OLEH KELOMPOK BOKO
HARAM PADA KONFLIK BERSENJATA
NON INTERNASIONAL DI NIGERIA**

Oleh : Putri Dewi FS

Pembimbing I : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H

Pembimbing II : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jl. Raya Pasir Putih, Pandau Jaya, Kampar, Provinsi Riau

Email: putrисиagian06@gmail.com

ABSTRACT

Recruitment of children as part of the armed conflict has enormous impacts, such as the recruitment of children who are recruited by the Boko Haram group, many children are recruited as spies, suicide bombers, cooks, messengers and others. The recruitment of these children which is the involvement of children in armed conflicts is a violation of children's rights, so the UN as an international organization gives a mandate, namely to UN agencies specifically having one special organ that deals with children, namely UNICEF. UNICEF is a place to protect children so that they can remain free and obtain their rights. UNICEF and the UNICEF program will protect children from serious violations of their rights. So that the purpose of writing this thesis, namely: First to find out violations of the rights of children who become Child Protection against the recruitment of children by the Boko Haram group, Second, the role of UNICEF as child protection for children recruited by the Boko Haram group in non armed conflicts in Nigeria, the three obstacles of UNICEF in carrying out its role as child protection for children recruited by the Boko Haram group in non-international armed conflicts in Nigeria.

This type of research can be classified into this type of research, namely normative legal research, namely a legal research conducted by examining library materials with secondary data. Then, the data that has been collected will be processed and analyzed using descriptive methods by sorting the data so that a conclusion can be drawn

The results of the research problem there are three main things that can be concluded. First, there are many violations of children's rights against recruitment by Boko Haram. Both UNICEF as an international organization has an important position as an IGO, and an international legal subject that has a role as an independent actor and UNICEF is carrying out its role with various efforts to protect children recruited by the Boko Haram group by asking the Nigerian authorities to sign the Optional Protocol The Convention on the Rights of the Child concerning the Involvement of Children in armed conflicts also prohibits the forced recruitment or conscription of children and the signing of an action plan to end and prevent the recruitment and use of children. Third, there are several obstacles that occur, namely in terms of funding, access to health and others.

Keywords: Recruitment of Children- The Role of UNICEF- Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata dapat menjadi suatu upaya untuk menciptakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperang.¹ Dalam melaksanakan konflik bersenjata tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan pada saat perang berlangsung dimana setiap pihak yang berperang harus mematuhi aturan-aturan dalam berperang serta dalam berperang dilarang untuk merekrut anak-anak menjadi pihak berperang yang dalam hal ini tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun protokol tambahan tahun 1977 terutama yang terletak pada Protokol tambahan II yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa *“children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities”*.²

Pada ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertikaian bersenjata.³ Salah satu bentuk perekrutan anak-anak ini terjadi pada konflik bersenjata non internasional yaitu di Nigeria. Konflik ini menyebabkan banyak anak yang menjadi

korban dalam konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Nigeria dengan kelompok Boko Haram mereka melakukan pembunuhan, meledakkan bom, menembak, membantai dan menculik warga sipil maupun militer. Padahal sudah jelas di dalam hukum yang mengatur mengenai perang tujuannya adalah untuk melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.⁴

Sedikitnya 3.500 anak kecil direkrut oleh pihak-pihak yang berkonflik. Anak perempuan dan laki-laki telah digunakan sebagai pelaku bom bunuh diri, mata-mata, buruh, juru masak, pembawa pesan, dan istri. Anak perempuan yang direkrut oleh kelompok bersenjata sering mengalami kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan. Mereka dipaksa untuk menyaksikan atau berpartisipasi dalam penyiksaan dan pembunuhan, yang memicu tantangan kesehatan fisik dan mental seumur hidup.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF) bahwa telah terjadi peningkatan jumlah perempuan dan anak yang dimanfaatkan untuk melancarkan serangan bunuh diri di bagian timur-laut Nigeria.⁶ Menurut laporan ini juga terdapat 26 serangan bunuh diri yang dilancarkan pada tahun

¹ A. Wahyutomo, “Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Incendiary Weapons Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Ditinjau Dari Hukum Humaniter”, *Belli Ac Pacis*, 2017, hlm. 46-58.

² I. Gusti Ayu Sintiya, Widayanti, “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2020, hlm. 124-133.

³ Muh. Risnain, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8 No. 3, 2014, hlm. 364-388.

⁴ KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 7

⁵ <https://www.unicef.org/press-releases/lake-chad-conflict-alarming-surge-number-children-used-boko-haram-bomb-attacks-year>, diakses 12 april 2017.

⁶ Anna Anindita Nur, Pustika, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Yang Direkrut Oleh Boko Haram Sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri Di Nigeria Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

2014 sampai dengan tahun 2015, diantaranya 75% adalah perempuan dan anak yang telah dimanfaatkan untuk meledakkan bom dan peristiwa tersebut kebanyakan terjadi di tempat yang ramai dan daerah yang berpenghuni seperti tempat pemberhentian bus dan pasar.⁷

Pada Pasal 16 ayat (1) Konvensi menyebutkan bahwa " Tidak seorang anakpun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya serta Pasal 16 ayat (2) juga disebutkan bahwa "Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu".

Maka dalam konflik bersenjata Nigeria dan Boko Haram, terdapat organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan khususnya anak-anak yaitu UNICEF (*United Nations Childrens Fund*). UNICEF menjadi wadah untuk melindungi anak-anak agar tetap bisa bebas dan memperoleh hak-haknya.⁸

Tindakan perekrutan anak-anak ini merupakan keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, maka PBB sebagai suatu organisasi internasional memberikan mandat yaitu kepada badan PBB secara khusus memiliki salah satu organ khusus yang berkenaan dengan anak-anak, yakni UNICEF. Hal ini sesuai Pasal 45 huruf a Konvensi Hak

Anak yang mana untuk membantu mengembangkan pelaksanaan yang efektif dari Konvensi dan untuk mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi yaitu Badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal pada Konvensi ini dalam lingkup mandat mereka dan dalam hal ini juga pekerjaan UNICEF dipandu oleh Konvensi Hak Anak (1989).⁹

Berdasarkan tindakan perekrutan anak, UNICEF harus menjalankan perannya. Peranan UNICEF dalam ruang lingkup global ditegaskan oleh fungsi dan tugas UNICEF dalam memberikan perlindungan bagi anak (*child protection*), *child protection* ini merupakan fokus area oleh UNICEF.¹⁰

Peran UNICEF sebagai *child protection* memiliki peran yang sangat penting dalam membantu agar anak-anak bisa diselamatkan dari segala perekrutan, hal ini menjadikan UNICEF harus memberikan serangkaian upayanya, upaya apa saja yang akan dilakukan demi memberikan *child protection* ini. Namun pada kenyataannya UNICEF dalam menjalankan tugasnya mengalami banyak kendala di dalam memberikan peran sebagai *child protection* tersebut. Perlindungan yang seharusnya didapatkan anak-anak semakin kian terhambat akibat tindakan perekrutan anak-anak ini. Di dalam menjalankan tugas ataupun peran oleh UNICEF, ternyata tidak semudah

⁷ Gerald Bunga dan G. Susang, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata (Non Internasional) Di Nigeria Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 5

⁸ <https://www.unicef.org/nigeria/reports/unicef-nigeria-country-programme-document>.

⁹ M. Ghufuran, *Ham Tentang Kewarganegaraan Pengungsi, Keluarga Dan Perempuan, Kompilasi HAM Nasional Dan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25

¹⁰ <https://www.unicef.org/>

yang dibayangkan.

UNICEF banyak mengalami kesulitan untuk melindungi anak-anak tersebut, dimana tindakan yang dilakukan UNICEF ini dapat dikatakan menjadi tidak maksimal, dikarenakan adanya hambatan maupun kendala di dalam menjangkau anak-anak, hal ini disebabkan adanya penolakan pekerjaan kemanusiaan baik dalam negara dan kelompok bersenjata tersebut. Penolakan pekerjaan kemanusiaan menjadi kendala yang sangat beresiko bagi UNICEF saat turun ke lapangan dalam menjalankan perannya, banyaknya anggota UNICEF yang dikira adalah terorisme serta tuduhan-tuduhan terhadap UNICEF yang dilakukan oleh militer Nigeria, sehingga hal-hal inilah menjadi keterbatasan UNICEF dalam membantu

Kendala-kendala tersebut tentunya menjadi tidak sejalan dengan misi UNICEF yang seharusnya berkomitmen memastikan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan karena korban perang, dan segala bentuk kekerasan, di tengah situasi UNICEF yang harus memberikan respon dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelanggaran hak-hak anak yang menjadi *child protection* terhadap perekrutan anak-anak oleh kelompok Boko Haram?

- b. Bagaimana peran *United Nations Children's Fund* sebagai *child protection* dalam hukum internasional terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria?
- c. Bagaimana kendala UNICEF dalam menjalankan peran sebagai *child protection* terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memecahkan masalah pelanggaran hak-hak anak yang menjadi *child protection* terhadap perekrutan anak-anak oleh kelompok Boko Haram.
- b. Untuk mengetahui peran *United Nations Children's Fund* sebagai *child protection* dalam hukum internasional terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria.
- c. Untuk mengetahui kendala UNICEF dalam menjalankan peran sebagai *child protection* terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk

¹¹https://www.unicef.org/about/who/index_mission.html, diakses pada 10 Oktober 2017

- memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya.
 - c. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi terkait masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama agar nantinya dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kodrati

Teori hak kodrati yang digunakan yaitu menurut Thomas Aquinas. Teori hak kodrati (*natural rights theory*) adalah hak-hak setiap manusia itu dilahirkan bersifat *ipso facto* dan *ab initio* yang mana hak ini melekat pada diri setiap manusia.¹² Hak kodrati adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang menjadi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Dengan adanya HAM sebagai hak yang kodrati tentunya

mendasari setiap orang yang berhak atas kehidupan, serta kebebasan.¹⁴ Serta menjadikan hak kodrati sebagai dasar bagi setiap anak-anak yang ada di seluruh dunia untuk dihindarkan dari segala pekerjaan terburuk bagi anak terutama merekrut mereka menjadi bagian dari konflik bersenjata yang mengakibatkan hilangnya nyawa atas mereka, yang mana hak ini merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara serta hak asasi manusia juga adalah hak-hak yang pada semua orang setiap saat dan di semua tempat. Tidak seorang pun yang dapat mencabut nyawa serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap manusia berhak menjalankan segala hak yang dimilikinya.¹⁵

2. Peranan Organisasi Internasional

Teori Peranan Organisasi Internasional yang digunakan adalah menurut Clive Archer yang mendefinisikan peranan dalam konteks organisasi internasional yang dilihat dari bagaimana peranan organisasi internasional tersebut di dunia internasional. Organisasi internasional memiliki peran yaitu *three major roles can be identified: those of instrument, arena and actor*.¹⁶ Peran tersebut yaitu peran, instrumen, dan aktor.

Pertama organisasi internasional sebagai instrumen organisasi internasional, tidak lain

¹² A. Widiada Gunakarya *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm 2-3

¹³ Nurul, Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

¹⁴ DC. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, 2019, hlm 3

¹⁵ Andrey, Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 87.

¹⁶ Clive Archer, *International Organizations Third Edition*, Routledge, London New York, 2001, hlm. 68.

adalah instrumen untuk kebijakan masing-masing pemerintah yang digunakan dalam diplomasi negara untuk mencapai suatu kesepakatan, menghindari atau mengurangi intensitas terjadinya konflik.

Organisasi internasional sebagai arena, organisasi internasional berperan menjadi tempat terjadinya kegiatan seperti forum, tempat berhimpun dan berkonsultasi, dan merumuskan dan memprakarsai pembentukan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Organisasi Internasional sebagai aktor, organisasi internasional dianggap sebagai aktor independen yang dapat bertindak dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar.

E. Kerangka Konseptual

1. *Child Protection* adalah fokus area yang mana adanya perlindungan yang diberikan oleh UNICEF agar setiap anak berhak untuk hidup bebas dengan menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terutama dalam konflik bersenjata yang terjadi pada perekrutan anak-anak oleh kelompok Boko Haram.¹⁷
2. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah organisasi internasional di bawah PBB yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak.¹⁸
3. Anak-anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara, yang dalam hal ini adalah

anak-anak yang berada pada konflik bersenjata Nigeria dan Boko Haram.¹⁹

4. Konflik Bersenjata non internasional adalah dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yaitu konflik internal antara Nigeria dan Boko Haram, yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari pihak Peserta Agung.²⁰
5. Perekrutan Anak adalah setiap anak, laki-laki atau perempuan, di bawah usia 18 tahun, yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata reguler atau tidak reguler atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada: juru masak, pembawa pesan, dan siapa pun yang menyertai kelompok tersebut lainnya daripada anggota keluarga. Ini termasuk anak perempuan dan laki-laki yang direkrut untuk tujuan seksual paksa dan/atau untuk menikah.²¹
6. Kelompok Boko Haram adalah kelompok yang terbentuk pada tahun 2002 akibat buruknya sistem pemerintahan di Nigeria sehingga muncul kelompok masyarakat yang melakukan pemberontakan.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu

¹⁷ <https://www.unicef.org/child-protection>

¹⁸ R. A. M., Nelwan, dkk, "Upaya UNICEF Dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak Di Sudan Selatan Tahun 2015-2018", *Review of International Relations*, 2021, hlm.150.

¹⁹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

²⁰ Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949

²¹ *Cape Town Principles* 1977

²² Nindira Pratiwi, "Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Nigeria Dalam Memberantas Kelompok Teroris Boko Haram Pada Tahun 2013-2019", *Moestopo Journal of International Relations* 2.1, 2022, hlm. 43-51.

hukum yang dihadapi.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Serta yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang asas-asas hukum yaitu asas kemanusiaan.²⁴

2. Sumber Data

Pendekatan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan atau data sekunder.

Data sekunder yang digunakan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti.
 - 1) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977
 - 2) Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989
 - 3) Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta seperti buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, koran online dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan di dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan pada tahap ini mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti konvensi-konvensi internasional, maupun bahan hukum sekunder seperti buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal, skripsi ilmu hukum, tesis, disertasi serta melalui situs resmi seperti unicef.org.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode analisis kualitatif dimana analisis didasarkan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm 42

²⁴ Ishaq Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, 2017, hlm. 67

pada penelitian dari bahan-bahan kepustakaan serta akan menghasilkan data deskriptif yaitu data yang menarik kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.²⁵

II. PEMBAHASAN

A. Pelanggaran hak-hak anak yang menjadi *Child Protection* terhadap perekrutan anak-anak oleh kelompok Boko Haram.

Hukum internasional hadir untuk selalu melindungi setiap orang terutama dalam melindungi anak-anak yaitu dengan melarang perekrutan dan penggunaan mereka dalam konflik bersenjata. Merekrut anak-anak sebagai bagian dari konflik bersenjata tentunya melanggar hak-hak setiap anak atas setiap proses tumbuh kembangnya dan hak-hak lainnya.²⁶ Padahal di dalam hukum internasional diatur mengenai hak-hak anak.

Di dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 terdapat beberapa hak-hak anak, yang dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu:²⁷

- a. Hak atas kelangsungan hidup; mencakup hak untuk bertahan hidup dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang tertinggi. Standar hidup yang layak seperti: papan, sandang,

makanan bergizi, pelayanan kesehatan, penghasilan yang layak.

- b. Hak untuk tumbuh kembang; semua hal yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang (fisik, mental, spiritual, moral dan sosial) secara penuh sesuai dengan potensinya. Pendidikan (formal dan non formal), bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial budaya, akses terhadap info dan lain sebagainya.
- c. Hak atas perlindungan; hak anak untuk dilindungi dari segala hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran serta perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki orangtua dan bagi anak-anak yang berada dalam pengungsian.
- d. Hak untuk berpartisipasi; hak anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada anak karena setiap manusia adalah subjek atas haknya.

Tekanan psikologis dapat mempersulit anak-anak untuk memproses dan mengungkapkan pengalaman mereka secara verbal, terutama ketika mereka takut akan stigma atau bagaimana orang akan bereaksi. Terlebih lagi, keluarga dan masyarakat mungkin menghadapi tantangan dan trauma mereka sendiri akibat konflik, dan kesulitan memahami atau menerima anak-anak yang kembali ke rumah. Masyarakat membutuhkan dukungan untuk merawat anak-anak mereka yang kembali sama seperti ribuan anak laki-laki dan perempuan yang keluar dari angkatan bersenjata setiap tahun membutuhkannya untuk membangun kembali masa depan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit hlm 32

²⁶ Prisilla Fitri, "Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo", *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 2007, hlm. 1009

²⁷ N. Indriati, "Kajian Hukum Tentang Perbudakan Seksual Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Perang.", *In Proceeding Justicia Conference*, 2022, hlm. 55-56.

mereka.²⁸

Perekrutan anak-anak ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak anak, diantaranya banyak anak yang harus kehilangan nyawanya, sehingga hak atas kelangsungan hidup sama sekali tidak didapatkan diakibatkan banyak anak-anak yang direkrut menjadi pelaku bom bunuh diri.

Bukan hanya itu banyak anak-anak yang sulit untuk bertumbuh dan berkembang diakibatkan banyaknya kesulitan dalam akses pendidikan karena dipaksa untuk menjadi pembawa pesan, juru masak dan sebagainya, bahkan sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga dengan adanya anak menjadi bagian dari konflik bersenjata juga mengakibatkan banyaknya tekanan psikologis serta mental yang mana anak-anak harus menyaksikan secara langsung bentuk kekerasan yang terjadi yang seharusnya hal ini tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak ini tetapi dari tahun ke tahun semakin banyak anak-anak yang direkrut, sehingga perlindungan atas dirinya pun semakin sulit didapatkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya 3 kategori pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup.
2. Hak atas tumbuh kembang.
3. Hak atas perlindungan.

B. Peran *United Nations Children's Fund* sebagai *child protection* dalam hukum internasional terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko

Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang merupakan salah satu subjek hukum internasional, memiliki tempat yang penting di masyarakat secara internasional serta memiliki peran organisasi internasional tersebut.²⁹ UNICEF yakni organisasi yang berada di bawah PBB yang memberikan reaksi dalam setiap keadaan darurat untuk melindungi anak-anak atau yang sering disebut dengan *child protection* yang menjadi salah satu fokus area oleh UNICEF.

Perlindungan anak yaitu setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan inklusif UNICEF bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk mempromosikan kebijakan dan memperluas akses ke layanan yang melindungi semua anak.³⁰

Dengan melihat hal yang terjadi pada anak-anak Nigeria, UNICEF melakukan sejumlah upaya untuk melindungi anak-anak terhadap pelanggaran hak-hak anak dari perekrutan anak-anak ini.³¹

Adapun beberapa upaya yang dilakukan UNICEF dalam menjalankan peran untuk memberikan *child protection* adalah sebagai berikut:

1. UNICEF meminta pihak berwenang yaitu Nigeria untuk menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak Anak

Upaya yang pertama

²⁹ Wibawa, Putu Nanda Putra Utama Wirmatha, et al, "Eksistensi dan Fungsi Kedudukan Hukum Organisasi Internasional", *Jurnal Locus Delicti* 4.1, 2023, hlm 41

³⁰

³¹ Anisa Nur, Rahmah, "Kerja Sama Pemerintah Nigeria dengan UNICEF dalam Rangka Menangani Perdagangan Anak di Nigeria", *Journal of International Relations*, 2017, hlm.74.

²⁸<https://www.unicef.org/emergencies/devastating-floods-pakistan-2022>

dilakukan oleh UNICEF adalah tentunya dengan meminta pihak berwenang Nigeria untuk menandatangani Protokol yang akan mengakhiri perekrutan anak-anak tersebut yaitu anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata, hal ini dilakukan pada kesempatan Hari Internasional Menentang Penggunaan Tentara Anak, atau dikenal sebagai "*Red Hand Day*", dalam sebuah pernyataan, Kepala Kantor Lapangan Maiduguri UNICEF, Phuong Nguyen. UNICEF menyerukan segera diakhirinya perekrutan dan penggunaan anak-anak tidak berdosa sebagai tentara atau untuk peran terkait konflik lainnya.

Protokol ini akan memastikan anak-anak yang ditemui selama operasi militer dan keamanan dipindahkan dari tahanan militer ke aktor perlindungan anak sipil untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat melalui penyediaan layanan penelusuran keluarga dan reunifikasi serta layanan pemulihan medis, pendidikan dan psikososial.

Pada Protokol ini yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata juga melarang perekrutan paksa atau wajib militer anak di bawah 18 tahun oleh pasukan pemerintah, dan partisipasi anak di bawah 18 tahun dalam permusuhan aktif oleh pihak mana pun. Sehingga pada akhirnya diratifikasi oleh Pemerintah Nigeria pada tahun 2012.³²

2. Melalui *Civilian Joint Task Force* (CJTF)

Satuan Tugas Gabungan Sipil (CJTF) di Nigeria Timur Laut Menandatangani Rencana Aksi untuk mengakhiri perekrutan anak, Perwakilan Khusus PBB dari Sekretaris Perwakilan Khusus PBB untuk Sekjen PBB untuk Konflik Bersenjata, Virginia Gamba, dan UNICEF di Nigeria menyambut baik penandatanganan hari ini oleh *Civilian Joint Task Force (CJTF)* di Maiduguri, timur laut Nigeria, dari rencana aksi untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan dan

CJTF, sebuah kelompok lokal yang dibentuk pada tahun 2013 untuk mendukung pasukan keamanan Nigeria dalam perang melawan Boko Haram di timur laut Nigeria dan untuk melindungi komunitas lokal dari serangan Boko Haram, semakin berkembang selama bertahun-tahun.³³

Kelompok tersebut telah terlibat dalam operasi keamanan dan baru-baru ini, terlibat dalam memberikan keamanan ke kamp-kamp untuk populasi pengungsi internal. Pada tahun 2016, CJTF terdaftar dalam lampiran Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata untuk perekrutan dan penggunaan anak-anak. Mengikuti daftar tersebut, UNICEF, dalam perannya sebagai Ketua Bersama Satuan Tugas Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan tentang pelanggaran berat terhadap anak-anak, telah bekerja

³²<https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-calls-end-recruitment-and-use-child-soldiers>

³³ <https://www.unicef.org/press-releases/civilian-joint-task-force-northeast-nigeria-signs-action-plan-end-recruitment>, diakses 15 September 2017

dengan kelompok tersebut dan pihak berwenang Nigeria untuk mengembangkan Rencana Aksi yang ditandatangani hari ini.

Kesepakatan ini merupakan tonggak penting untuk perlindungan anak dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang terjebak dalam konflik.

3. UNICEF meluncurkan kampanye

Unicef telah meminta kepada pengguna Snapchat untuk meluncurkan kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan dampak mengerikan dari krisis Boko Haram di Nigeria pada anak-anak, dengan anggota Snapchat yang menggambar ulang gambar beberapa anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Kampanye tersebut, yang dilakukan setahun setelah lebih dari 200 siswi diculik oleh militan Islam dari Chibok, dirancang untuk menyamakan sifat sementara dari konten Snapchat, dengan gagasan tentang masa kanak-kanak korban menghilang.

UNICEF tersebut bekerja sama dengan seniman Snapchat termasuk Shaun McBride untuk menceritakan penderitaan anak-anak, menggunakan gambar dari anak-anak yang terkena dampak konflik. Bagi orang-orang yang tidak menggunakan Snapchat, Unicef meminta mereka untuk menggunakan Facebook, Twitter atau Instagram dan tagar #BringBackOurChildhood. Unicef juga telah membuat kampanye Tumblr.

4. Penyediaan Dukungan PsikoSosial

Penyediaan Dukungan PsikoSosial (PSS) dalam respons pendidikan berada dalam mandat

UNICEF hal ini bertujuan untuk menanamkan guru dengan keterampilan yang diperlukan dalam membantu anak-anak di Negara Bagian Borno untuk menghapus pengalaman traumatis mereka, oleh karena itu, pada pertengahan 2015 UNICEF, bekerja sama dengan Kantor Negara Nigeria meluncurkan program pelatihan guru besar-besaran yang bertujuan membangun kapasitas sektor pendidikan untuk secara efektif memberikan Dukungan Psiko Sosial di kelas daerah yang terkena dampak.³⁴

C. Kendala UNICEF dalam menjalankan *child protection* terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria.

UNICEF mengalami kesulitan di dalam menjalankan perannya sebagai *child protection* sehingga tidak berjalan dengan optimal.

Adapun berbagai hambatan maupun kendala yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Penangguhan kegiatan UNICEF

UNICEF sebagai badan yang fokus terhadap hak-hak anak melakukan pekerjaan kemanusiaan dalam pemberontakan haram Boko sejak dimulai. Organisasi ini mendapat respon negatif yang mana dituduh oleh pemerintah Nigeria bekerja untuk melanjutkan agenda politik Boko Haram, yang menyebabkan penangguhannya oleh

³⁴ C. G. Chidume, "The Humanitarian response to the victims of Boko Haram insurgency in Borno State, Nigeria: A case of the National Emergency Management Agency (NEMA) and United Nations Children's Fund (UNICEF) 2014-2015", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 2018, hlm.1-8.

pemerintah yang sama. Berdasarkan hal ini tentunya menimbulkan krisis di komunitas internasional, seperti halnya banyak orang pemangku kepentingan mengkritik pemerintah karena berusaha melindungi pelanggaran berat hak asasi manusia, dari mata-mata lembaga internasional yang diakui.

Militer Nigeria telah menangguk kegiatan UNICEF tepatnya di wilayah timur laut negara itu yang mereka mengklaim bahwa staf badan UNICEF tersebut telah menjadi mata-mata untuk kelompok Boko Haram yang mana militer mengatakan bahwa UNICEF telah mengadakan lokakarya di kota Maiduguri di timur laut pada 12 dan 13 Desember dalam hal melatih orang-orang untuk kegiatan "klandestin". Klandestin merupakan kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu yaitu menyabotase operasi kontra-jihadis yang dilakukan oleh tentara terhadap Boko Haram.

Hal ini menyulitkan para staff UNICEF untuk menjalankan misinya, padahal faktanya hal ini ditentang oleh UNICEF itu sendiri.³⁵

2. Penolakan Akses Kesehatan

Kelompok Boko Haram secara eksplisit menargetkan infrastruktur perawatan kesehatan. Terdapat 35,4% fasilitas kesehatan di negara bagian Borno, Adamawa, Yobe, rusak, tidak berfungsi, atau hanya berfungsi sebagian. Ada 10 serangan terverifikasi di rumah sakit pada tahun 2018. Terlepas dari upaya

substansial dari pemerintah Nigeria dan organisasi bantuan kemanusiaan, masalah kesehatan dan keselamatan berlimpah, beberapa korban perekrutan, dengan kebutuhan kesehatan mendesak ditolak aksesnya ke tempat penampungan dan perawatan medis di kamp terdaftar untuk pengungsi internal karena masalah kapasitas. Penolakan akses kesehatan ini menghambat UNICEF untuk membantu anak-anak yang membutuhkan perawatan medis segera.

3. Jangkauan UNICEF terhadap anak perempuan yang diberikan fasilitas oleh Boko Haram untuk menikah

Boko Haram membantu memfasilitasi pernikahan bagi para anggotanya sementara itu gadis-gadis muda di Boko Haram juga melaporkan bahwa pernikahan memberi mereka perlakuan dan status komunitas yang lebih baik daripada masyarakat Nigeria yang dominan, termasuk memiliki pelayan, menerima mas kawin mereka secara pribadi, dan menerima perawatan dari suami mereka.

Sebagai istri di Boko Haram, beberapa wanita muda memiliki kekuatan dan otoritas yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan di luar kelompok. Seorang gadis 14 tahun yang diculik dan dinikahkan dengan seorang komandan menyatakan bahwa setelah menjadi istri seorang komandan, memiliki kebebasan, semua pria Boko Haram menghormatinya dan dijadikan seperti ratu. Hidup bersama Boko Haram tampaknya memberikan semacam stabilitas ekonomi melalui penyerangan dan penjarahan dari orang lain. Hal ini mengakibatkan

³⁵<https://international.sindonews.com/berita/1151077/41/unicef-bebaskan-hampir-900-anak-dari-tahanan-nigeria>, diakses 29 Oktober 2016

sulitnya UNICEF untuk menjangkau anak-anak perempuan yang sudah dijadikan istri dan berpandangan bahwa kelompok Boko Haram memiliki peran, harapan, dan kemungkinan yang jelas untuk masa depan.³⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya tindakan perekrutan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram kepada anak-anak menyebabkan timbulnya pelanggaran hak-hak anak yaitu hak atas kelangsungan hidupnya dimana banyak anak-anak yang harus kehilangan nyawanya, hak untuk tumbuh dan kembang dimana anak-anak juga tidak bisa bersekolah serta hak atas perlindungan yang membawa dampak buruk bagi anak-anak dengan bertambahnya jumlah anak-anak yang direkrut setiap tahunnya.
2. Peran UNICEF sebagai organisasi internasional yaitu sebagai *child protection* memiliki tempat yang penting dimana dapat mengurangi perekrutan anak-anak dengan upaya-upaya yaitu UNICEF meminta pihak berwenang Nigeria untuk menandatangani Protokol untuk anak-anak dan adanya penandatanganan rencana aksi

Melalui *Civilian Joint Task Force* yang mana penandatanganan ini oleh *Civilian Joint Task Force* (CJTF) di Maiduguri, timur laut Nigeria. serta adanya penyediaan dukungan psikosial dan meluncurkan kampanye melalui media sosial.

3. Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan peran UNICEF yaitu penangguhan kegiatan UNICEF, adanya penolakan akses kesehatan sehingga banyak anak-anak yang kurang mendapatkan akses kesehatan dalam hal ini serta adanya kesulitan untuk menjangkau anak-anak perempuan yang sudah dijadikan istri dan berpandangan bahwa kelompok Boko Haram memiliki peran, harapan, dan kemungkinan yang jelas untuk masa depan mengakibatkan kurang optimalnya perlindungan bagi anak-anak yang direkrut oleh kelompok Boko Haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan organisasi internasional yang memiliki peran seharusnya mendapat respon dengan baik sehingga dapat bekerja dengan optimal, agar tidak terhambat proses pergerakan yang dilakukan organisasi internasional serta seharusnya pemerintah yang dalam hal ini adalah negara dapat mendukung tindakan yang dilakukan oleh UNICEF, karena baik negara maupun organisasi internasional adalah sama-sama

³⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40724601>, diakses 26 Juli 2017

aktor yang memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak.

2. Diharapkan kedepannya UNICEF lebih mengoptimalkan upaya-upayanya dalam keselamatan terkait perlindungan anak, misalnya meningkatkan kinerjanya dalam menjangkau anak-anak yang sulit untuk ditemukan serta UNICEF selalu memberikan informasi terbaru ataupun laporan terhadap perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata seperti dalam media sosial ataupun website resmi UNICEF.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Archer, Clive, 2001, *International Organizations Third Edition*, Routledge, London New York
- Haryomataram, KGP, 2019, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet, Bandung
- Ghufran, M, 2013, *Ham Tentang Kewarganegaraan Pengungsi, Keluarga Dan Perempuan, Kompilasi HAM Nasional Dan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nurul, Qomar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Indonesia
- Sujatmoko, Andrey, 2016, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tyas, DC, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alpin, Semarang.
- Widiada Gunakarya, A, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

B. Jurnal

- G, Chidume, C.G, 2018, "The Humanitarian response to the victims of Boko Haram insurgency in Borno State, Nigeria: A case of the National Emergency Management Agency (NEMA) and United Nations Children's Fund (UNICEF) 2014-2015", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*.
- Gerald Bunga dan G. Susang, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata (Non Internasional) Di Nigeria Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Gusti Ayu Sintiya, I, 2020, "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)", *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Nabila, Rizqie, 2022, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Saudara di Sudan Selatan)", *Disertasi*
- N. Indriati, 2022, "Kajian Hukum Tentang Perbudakan Seksual Pada Anak Sebagai Korban Kejahatan Perang.", *In Proceeding Justicia Conference*,
- Pratiwi, Nindira, 2022, "Bantuan Militer Amerika Serikat Kepada Nigeria Dalam Memberantas Kelompok Teroris Boko Haram Pada Tahun

- 2013-2019”, *Moestopo Journal of International Relations* 2.1
- Prisilla Fitri, 2007, "Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo", *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*
- Pustika, Anna Anindita, 2018, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Yang Direkrut Oleh Boko Haram Sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri Di Nigeria Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- R. A. M., Nelwan, dkk, 2021, “ Upaya UNICEF Dalam Menangani Pembebasan Tentara Anak Di Sudan Selatan Tahun 2015-2018”, *Review of International Relations*
- Rahmah, Annisa Nur, 2017, “Kerja Sama Pemerintah Nigeria dengan UNICEF dalam Rangka Menangani Perdagangan Anak di Nigeria”, *Journal of International Relations*.
- Risnain, Muh, 2014, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8 No. 3.
- Wahyutomo, A, 2017, “Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Incendiary Weapons Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Ditinjau Dari Hukum Humaniter”, *Belli Ac Pacis*.
- Wibawa Putu Nanda, 2023, et al, "Eksistensi dan Fungsi Kedudukan Hukum Organisasi Internasional", *Jurnal Locus Delicti* 4.1
- C. Peraturan Perundang-undangan, Konvensi**

The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols I & II

The Hague Conventions of 1899 and 1907: Convention IV respecting the laws and customs of War on Land
United Nations Convention on the Rights of the Child 1989

D. Website

- <https://www.unicef.org/press-releases/lake-chad-conflict-alarming-surge-number-children-used-boko-haram-bomb-attacks-year>, diakses 12 april 2017.
- <https://www.unicef.org/nigeria/reports/unicef-nigeria-country-programme-document>
- https://www.unicef.org/about/who/index_mission.html, diakses pada 10 Oktober 2017
- <https://www.unicef.org/nigeria/press-releases/unicef-calls-end-recruitment-and-use-child-soldiers>
<https://www.cfr.org/blog/nigerias-civilian-joint-task-force>, diakses 18 Juli 2013
- <https://www.unicef.org/press-releases/civilian-joint-task-force-northeast-nigeria-signs-action-plan-end-recruitment>, diakses 15 September 2017
- <https://international.sindonews.com/berita/1151077/41/unicef-bebaskan-hampir-900-anak-dari-tahanan-nigeria>, diakses 29 Oktober 2016
- <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40724601>, diakses 26 Juli 2017